



P U T U S A N

Nomor : 91/Pid. B/2013/PN. Lbt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- Nama lengkap : YUNUS KALAPU,SKM Alias MANTRI YUNUS ;-----
- Tempat lahir : Ujung Pandang ;-----
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Januari 1981 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan : PNS ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : Harson Abas,SH, Nanie Nannuru Pakaja,SH dan Syaiful Ibrahim,SH.MH, Advokat beralamat di kantor Bupati Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2013 ;-----

----- Terdakwa ditahan sebagai berikut :-----

1. Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;-----
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto , dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 91/Pen.Pid/2013/PN.Lbt, tanggal 13 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-10/R.5.10.1/Epp.2/06/2013, tentang pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa YUNUS KALAPU. SKM Alias MANTRI YUNUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS KALAPU. SKM Alias MANTRI YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 80% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan RI periode April 2012- Oktober 2012 & April 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal

13 Maret 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK penempatan pada Dirjen Bea & Cukai Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal

15 April 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima rang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 100% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 7 Mei 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kertas tanda serah terima uang dari Syafrudin Kau Umo kepada Yunus Kalapu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu pada tanggal 11 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Cani Amati dengan Yunus Kalapu ;-----
Agar dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YUNUS KALAPU. SKM Alias MANTRI YUNUS dalam tenggang waktu bulan Maret 2012, hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Wita sampai bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan di Rumah saksi Cani Amati Alias Cani di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (saksi Cani Amati Alias Cani) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan Maret tahun 2012 terdakwa menelepon saksi Ulianti Amati Alias Lian melalui telpon genggam terdakwa dimana di dalam pembicaraan melalui telpon genggam tersebut terdakwa mengatakan akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo periode Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013, kemudian terdakwa mendatangi rumah Uliati Amati Alias Lian di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, setelah sampai di rumah Ulianti Amati alias Lian kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ulianti Amati Alias Lian dan ibu saksi Ulianti Amati Alias Lian ;-----

----- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah saksi Ulianti Amati Alias Lian tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Ulianti Amati Alias Lian kalimat " kalo Lian mo suka maso, saya ada orang dalam, saya pe om langsung yang mo ba pegang dan Insya Allah mo lulus karena saya pe maitua juga ada maso" yang artinya kalo Lian ingin masuk, saya mempunyai orang dalam, paman saya yang pegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pegang dan Insya lulus, karena istri sayapun ikut. Setelah itu terdakwa juga mengatakan bahwa gaji di Kantor Bea dan cukai besar. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Uliati Amati Alias Lian bahwa untuk masuk ada syaratnya yaitu dengan membayar uang muka Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) 80 % (delapan puluh persen) Pegawai Negeri Sipil dan jika tidak lulus maka uang untuk biaya pengurusan akan di kembalikan seluruhnya, mendengar kata-kata dari terdakwa kemudian saksi Uliati Amati Alias Lian dan orang tua saksi Uliati Amati Alias Lian mengikuti keinginan terdakwa ;-----

----- Bahwa setelah seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ulianti Amati Alias Lian, saksi Cani Amati Alias Cati dan saksi Safrudin Kau Umo alias Iten mendatangi rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Surat Keputusan (SK) 80% (delapan puluh persen). Setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan " tinggal tunggu kabar jo, kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdoa ka mari jo" yang artinya " tinggal tunggu kabar saja, kalau so kirim berkas dijamin lulus, terus doakan saja, kemudian terdakwa membuatkan Kwitansi serah-terima uang dengan jumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibubuhi Materai 6000 dan ditanda tangani oleh terdakwa pertanggal 13 Maret 2013 ;-----

----- Bahwa pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Cani Amati Alias Cani. untuk dipergunakan sebagai pengurusan penempatan tempat kerja, kemudian pada tanggal 07 Mei 2012 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Cani Amati alias Cani sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan SK PNS 100% (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil seratus persen), kemudian pada tanggal 11 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 13. 500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan pengurusan SK 100% (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Seratus Persen). Bahwa pada saat penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Cani Amati Cani kepada terdakwa dibuatkan Kwitansi serah terima dan di tandatangi oleh terdakwa sendiri ;-----

----- Bahwa sampai saat sekarang ini, saksi Ulianti Amati Alias Lian tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo dan uang yang telah diterima terdakwa dari Cani Amati Cani belum dikembalikan oleh terdakwa ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan tempus, locus serta uraian perbuatan dalam surat dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa telah didengar di persidangan keterangan saksi yakni : Cani Amati Alias Cani, Ulianti Amati Alias Lian, Safrudin Kau Omo Alias Iten dan Dadang Mantulangi Alias Dadang, setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke 1 : **Cani Amati** Alias **Cani** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, sehubungan dengan kejadian penipuan pengurusan masuk PNS anak saksi, dan benar keterangan saksi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan anak saksi yaitu saksi Ulianti Amati Alias Lian untuk masuk sebagai Pegawai



Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Gorontalo tetapi anak saksi sampai saat sekarang tidak pernah mendapatkan SK PNS tersebut ;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012 saksi Ulianti Amati Alias Lian memberitahukan kepada saksi bahwa istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo mengabarkan kepada saksi Ulianti Amati Alias Lian melalui Hand Phone (HP) bahwa akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai Gorontalo, mendengar cerita dari saksi Ulianti Amati Alias Lian kemudian saksi mengatakan kepada saksi Ulianti Amati Alias Lian untuk mengundang terdakwa datang kerumah saksi di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa sekira dua hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi, pada saat terdakwa berada di rumah saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo, untuk masuk ada syaratnya yaitu sediakan uang awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mendengar perkataan dari terdakwa kemudian saksi menyanggupi persyaratan tersebut yang penting anak saksi yaitu Saksi Ulianti Amati Alias Lian bisa bekerja sebagai PNS ;-----
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pendaftaran terdakwa meminta fotokopy Ijazah serta fotokopy KTP saksi Ulianti Amati Alias Lian dan berkas pendaftaran nanti terdakwa yang akan mengurus semuanya ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus untuk masuk PNS tersebut adalah paman terdakwa yang bertugas di Jakarta ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa gaji di kantor Bea dan Cukai besar yaitu 5 jt-6jt (lima sampai enam jutarupiah) ;-----
- Bahwa setelah mendengar semua pembicaraan dari terdakwa kemudian saksi tergerak hatinya untuk mengikuti perkataan terdakwa, disamping itu saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menginginkan anaknya yaitu saksi Ulianti Amati Alias Lian bekerja sebagai

PNS ;-----

- Bahwa setelah dua hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 13 maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita saksi, Saksi Ulianti Amati Alias Lian dan saksi Safrudin Kau Umo Alias Iten mendatangi rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang yang telah disetujui oleh saksi dengan terdakwa sebelumnya yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai uang pengurusan saksi Ulianti Amati Alias Lian untuk masuk PNS di kantor Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo kemudian di buat kan kwitansi serah terima uang yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo untuk pengurusan SK 80%, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi kalimat “tinggal tunggu kabar jo, kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo’a kamari jo” dan jika tidak keluar nanti uang akan dikembalikan ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalimat “yang penting ada doi, pasti lulus” ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengurusan SK Penempatan, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi Umo ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah Kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang untuk pengurusan SK 100% sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi Umo ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 juni 2012 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penerbitan SK 100%, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi Umo ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan surat tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, SK PNS untuk saksi Ulianti Amati Alias Lian tidak pernah ada bahkan sampai saat sekarang ini ;-----
 - Bahwa terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan saksi yang isinya pada intinya menyatakan bahwa apabila uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak dapat diganti oleh terdakwa maka uang tersebut akan digantikan dengan 500 pohon jati kepunyaan terdakwa yang terletak di Desa Gentuma, yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ulianti Amati, saksi Saprudin K. Umo dan istri terdakwa yaitu Pr. Maryam S. Humolungo dan diketahui oleh Kepala Desa Leboto Sudarman Mahmud, SE ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar Kwitansi, surat tanda terima dan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada saat serah terima uang dari saksi Umo kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi masih ada orang lain yang menjadi korban penipuan penerimaan PNS Bea dan Cukai yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Lk. Davit dan Lk. Dadang ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 2 : **Ulianti Amati** Alias **Lian** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, sehubungan dengan kejadian penipuan masuk PNS yang dilakukan terdakwa, dan benar keterangan saksi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa orangtua saksi yaitu saksi Cani Amati Alias Cani ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan saksi untuk masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Gorontalo tetapi saksi sampai saat sekarang tidak pernah mendapatkan SK PNS tersebut ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012 istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo mengabarkan kepada saksi melalui Hand Phone (HP) bahwa akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan bagian Analisa Keuangan, mendengar cerita dari istri terdakwa tersebut kemudian saksi memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Cani. Kemudian saksi Cani mengatakan kepada saksi agar saksi mengundang terdakwa datang kerumah saksi di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa sekira dua hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi, pada saat terdakwa berada di rumah saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Cani yang didengar oleh saksi sendiri bahwa akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo, untuk masuk ada syaratnya yaitu sediakan uang awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mendengar perkataan dari terdakwa kemudian saksi Cani menyanggupi persyaratan tersebut yang penting saksi bisa bekerja sebagai PNS ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi dan saksi yang akan mengurus masuk CPNS tersebut adalh paman terdakwa yang bernama Burhanuddin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di Departemen Keuangan Pusat, nanti akan lewat jendela dan terdakwa juga menghimbau agar saksi jangan memberitahukan kepada orang lain ;-----

- Bahwa persyaratan administrasi untuk pendaftaran sebagai CPNS terdakwa meminta fotokopy Ijazah serta fotokopy KTP saksi dan berkas pendaftaran nanti terdakwa yang akan mengurus semuanya ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan yang akan mengurus untuk masuk CPNS tersebut adalah paman terdakwa yang bertugas di Jakarta ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa istri terdakwa juga ikut dalam tes CPNS tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa gaji di kantor Bea dan Cukai besar yaitu 5 jt-6jt (lima sampai enam jutarupiah) ;-----
- Bahwa setelah mendengar semua pembicaraan dari terdakwa kemudian saksi tergerak hatinya untuk mengikuti perkataan terdakwa, disamping itu saksi juga sangat menginginkan untuk bekerja sebagai PNS ;-----
- Bahwa setelah dua hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 13 maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita saksi, Saksi Cani dan saksi Safrudin Kau Umo Alias Iten mendatangi rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang yang telah disetujui oleh saksi Cani dengan terdakwa sebelumnya yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai uang pengurusan saksi untuk masuk PNS di kantor Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo kemudian di buat kan kwitansi serah terima uang yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo untuk pengurusan SK 80%, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “ kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo'a kamari jo” dan jika tidak keluar nanti uang akan dikembalikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalimat “yang penting ada doi, pasti lulus” ;-----

- Bahwa pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengurusan SK Penempatan, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi Umo ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah Kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang untuk pengurusan SK 100% sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi Umo ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa pada tanggal 11 juni 2012 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penerbitan SK 100%, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi Umo ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan surat tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa pada saat penyerahan uang Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Juni 2012 kepada terdakwa, intri terdakwa berkata kepada saksi “sebelum bekerja 3 (tiga) bulan sudah ada gaji”, sehingga saksi yakin akan mendapatkan SK CPNS tersebut ;-----

- Bahwa total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi Cani kepada terdakwa adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengenai SK yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian terdakwa menjawab “sabar, sebentar lagi SK akan datang/turun” ;-----
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, SK PNS untuk saksi tidak pernah ada bahkan sampai saat sekarang ini ;-----
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan saksi Cani yang isinya pada intinya menyatakan bahwa apabila uang saksi Cani yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak dapat diganti oleh terdakwa maka uang tersebut akan digantikan dengan 500 pohon jati kepunyaan terdakwa yang terletak di Desa Gentuma, yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ulianti Amati, saksi Saprudin K. Umo dan istri terdakwa yaitu Pr. Maryam S. Humolungo dan diketahui oleh Kepala Desa Leboto Sudarman Mahmud, SE ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar Kwitansi, surat tanda terima dan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada saat serah terima uang dari saksi Umo kepada terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada orang lain yang menjadi korban penipuan penerimaan PNS Bea dan Cukai yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Lk. Davit, Neince Rajab dan Lk. Dadang ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;-----

Saksi ke 3 : **Safrudin Kau Omo** Alias **Iten** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, sehubungan dengan kejadian penipuan masuk PNS yang dilakukan terdakwa, dan benar keterangan saksi sebagaimana tertera dalam Berita



Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Cani dan saksi Lian ;-----
- Bahwa ada kejadian penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan saksi Ulianti Amati Alias Lian untuk masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Gorontalo tetapi saksi Ulianti Amati Alias Lian sampai saat sekarang tidak pernah mendapatkan SK PNS tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita saksi, Saksi Ulianti Amati Alias Lian dan saksi Cani Amati mendatangi rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang yang telah disetujui oleh saksi dengan terdakwa sebelumnya yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai uang pengurusan saksi Ulianti Amati Alias Lian untuk masuk PNS di kantor Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo kemudian di buat kan kwitansi serah terima uang yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo untuk pengurusan SK 80%, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi kalimat “tinggal tunggu kabar jo, kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo’a kamari jo” dan jika tidak keluar nanti uang akan dikembalikan ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengurusan SK Penempatan, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi dan saksi Lian ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah Kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang untuk pengurusan SK 100% sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi dan saksi Lian ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;---

- Bahwa pada tanggal 11 juni 2012 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penerbitan SK 100%, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi, saksi Cani Amati dan saksi Lian ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan surat tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, SK PNS untuk saksi Ulianti Amati Alias Lian tidak pernah ada bahkan sampai saat sekarang ini ;-----

- Bahwa terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan saksi Cani yang isinya pada intinya menyatakan bahwa apabila uang saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak dapat diganti oleh terdakwa maka uang tersebut akan digantikan dengan 500 pohon jati kepunyaan terdakwa yang terletak di Desa Gentuma, yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ulianti Amati, saksi Saprudin K. Umo dan istri terdakwa yaitu Pr. Maryam S. Humolungo dan diketahui oleh Kepala Desa Leboto Sudarman Mahmud, SE ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar Kwitansi, surat tanda terima dan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada saat serah terima uang dari saksi kepada terdakwa ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;-----

Saksi ke 4 : **Dadang Mantulangi** Alias **Dadang** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, sehubungan dengan kejadian penipuan masuk PNS yang



dilakukan terdakwa, dan benar keterangan saksi sebagaimana tertera dalam Berita

Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi Cani ;-----
- Bahwa ada kejadian penyerahan uang dari saksi dan saksi Cani Amati kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan saksi dan saksi Lian untuk masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Gorontalo tetapi saksi dan saksi Lian sampai saat sekarang tidak pernah mendapatkan SK PNS tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan paman terdakwa yaitu Burhanuddin di rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa pamannya tersebut adalah pensiunan Kantor Pajak Pusat dan sekarang bekerja di KPK ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari 2012 di rumah saksi di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada penerimaan CPNS di Kantor Pajak dengan formasi untuk 2000 orang calon PNS periode Juni-Oktober 2012, dengan persyaratan pendaftaran yaitu Foto Kopy Ijasah, KTP dan Pas Photo kalau saksi berminat saksi harus menyediakan uang pengurusan administrasi, kemudian saksi tertarik dengan pembicaraan terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa yang akan diterima adalah istri terdakwa dan saksi karena pengurusannya lewat jendela di Kantor Pajak Pusat ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa yang akan mengurus administrasinya adalah paman terdakwa yang bernama Burhanuddin dimana sebelumnya saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa apabila saksi tidak lulus maka uang saksi akan degantikan dengan tanah terdakwa seluas 16x20 m2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembicaraan dengan terdakwa tersebut, terdakwa menyampaikan kalau tidak diserahkan uang tidak bisa masuk, awalnya besarnya uang yang harus diserahkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa uang pengurusan tersebut akan diserahkan kepada paman terdakwa yaitu Burhanuddin seorang pensiunan Kantor Pajak ;-----
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi saksi menyerahkan uang kontan kepada terdakwa di rumah terdakwa sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dua hari kemudian ditransfer melalui Rekening sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada bulan Maret 2012 saksi menyerahkan kembali uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa untuk biaya pengurusan berkas ;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 saksi menyerahkan kembali uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang disaksikan oleh istri terdakwa untuk biaya pengurusan berkas ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa, kapan SK bisa keluar kemudian terdakwa menjawab “tunggu kabar dari om terdakwa, pengurusan lagi di BKN”, sk akan datang bulan Juli-Agustus 2012 ;-----
- Bahwa terakhir pada bulan Desember 2012 saksi bertanya kepada terdakwa mengenai SK tersebut, tetapi jawaban terdakwa hanya menunggu saja, sehingga saksi mulai curiga tentang kebenaran perkataan terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi memberikan lagi uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa dan disaksikan oleh istri terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening paman terdakwa Burhanuddin melalui Bank BCA, tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggalnya ;-----
- Bahwa terakhir pada bulan Maret 2013, saksi menanyakan kepada terdakwa tentang SK yang dijanjikan oleh terdakwa, tetapi terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah tidak tau lagi karena Hand Phone pamannya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima SK yang dijanjikan oleh terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa ada kejadian penyerahan uang dari saksi Cani Amati kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan saksi Ulianti Amati Alias Lian untuk masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Gorontalo tetapi anak saksi sampai saat sekarang tidak pernah mendapatkan SK PNS tersebut ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012 istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo mengabarkan kepada saksi melalui Hand Phone (HP) bahwa akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan bagian Analisa Keuangan ;-----
- Bahwa sekira dua hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi Lian, pada saat terdakwa berada di rumah saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Cani yang didengar oleh saksi Lkian sendiri bahwa akan ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo, untuk masuk ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaratnya yaitu sediakan uang awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Cani dan saksi Lian yang akan mengurus masuk CPNS tersebut adalah paman terdakwa yang bernama Burhanuddin yang bekerja di Departemen Keuangan Pusat, nanti akan lewat jendela dan terdakwa juga menghimbau agar saksi jangan memberitahukan kepada orang lain ;-----

- Bahwa persyaratan administrasi untuk pendaftaran sebagai CPNS terdakwa meminta fotokopy Ijazah serta fotokopy KTP saksi dan berkas pendaftaran nanti terdakwa yang akan mengurus semuanya ;-----

- Bahwa terdakwa mengatakan yang akan mengurus untuk masuk CPNS tersebut adalah paman terdakwa yang bertugas di Jakarta ;-----

- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa istri terdakwa juga ikut dalam tes CPNS tersebut ;-----

- Bahwa setelah dua hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 13 maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita saksi Lian, Saksi Cani dan saksi Safrudin Kau Umo Alias Iten mendatangi rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang yang telah disetujui oleh saksi Cani dengan terdakwa sebelumnya yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai uang pengurusan saksi untuk masuk PNS di kantor Bea dan Cukai Provinsi Gorontalo kemudian di buat kan kwitansi serah terima uang yang disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Pr. Maryam, S. Humalungo untuk pengurusan SK 80%, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Cani “ kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo’a kamari jo” dan jika tidak keluar nanti uang akan dikembalikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Cani dan saksi Lian kalimat “yang penting ada doi, pasti lulus” ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengurusan SK Penempatan, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi Umo dan saksi Lian ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah Kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang untuk pengurusan SK 100% sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi Umo dan saksi Lian ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan bukti serah terima uang dalam sebuah kwitansi yang ditanda-tangani oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada tanggal 11 juni 2012 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penerbitan SK 100%, kemudian uang tersebut diantar oleh saksi Umo, saksi Lian dan saksi Cani ke rumah terdakwa. Pada saat penyerahan uang dari saksi Umo kepada terdakwa dibuatkan surat tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi Cani kepada terdakwa melalui saksi Omo adalah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 saksi Lian pernah bertanya kepada terdakwa mengenai SK yang dijanjikan oleh terdakwa kemudian terdakwa menjawab “sabar, sebentar lagi SK akan datang/turun” ;-----
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, SK PNS untuk saksi Lian tidak pernah ada bahkan sampai saat sekarang ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan saksi Cani yang isinya pada intinya menyatakan bahwa apabila uang saksi Cani yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak dapat diganti oleh terdakwa maka uang tersebut akan digantikan dengan 500 pohon jati kepunyaan terdakwa yang terletak di Desa Gentuma, yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ulianti Amati, saksi Saprudin K. Umo dan istri terdakwa yaitu Pr. Maryam S. Humolungo dan diketahui oleh Kepala Desa Leboto Sudarman Mahmud, SE ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa surat yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar Kwitansi, surat tanda terima dan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa pada saat serah terima uang dari saksi Umo kepada terdakwa ;-----
- Bahwa masih ada orang lain yang diurus oleh terdakwa untuk menjadi CPNS di Kantor Bea dan Cukai atau Pajak yaitu Davit, Dadang dan Nenci ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk merugikan orang lain, terdakwa hanya ingin membantu saja ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kab. Gorut sejak tahun 2004 sebagai Mantri ;-----
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 80% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan RI periode April 2012- Oktober 2012 & April 2013, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK penempatan pada Dirjen Bea & Cukai Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 15 April 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima rang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 100% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 7 Mei 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kertas tanda serah terima uang dari Syafrudin Kau Umo kepada Yunus Kalapu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu pada tanggal 11 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Cani Amati dengan Yunus Kalapu ;-----

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah dimintai pendapatnya mengenai keberadaan barang bukti tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan keterangan Terdakwa baik dipersidangan maupun diluar persidangan sebagaimana tertuang BAP Penyidikan, Majelis Hakim menelusuri apakah terdapat persesuaian antara alat-alat bukti yang menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan yang dapat dijadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini yang kemudian dengan



fakta-fakta hukum tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Menimbang, bahwa saksi Cani Amati Alias Cani dan Ulianti Amati Alias Lian menerangkan mengenal terdakwa bernama Yunus Kalapu alias Mantri Yunus karena saksi-saksi yang menyerahkan uang kepada terdakwa pada 13 Maret 2013 sebesar Rp.20.000.000,-, tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.3.000.000,-, tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.3.500.000,- dan tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.13.500.000,-, bahwa setiap penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi Safrudin Kau Omo Alias Iten bahwa saksi menyaksikan peristiwa penyerahan uang oleh saksi Cani Amati kepada terdakwa dengan perincian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa Kwitansi-Kwitansi yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka dari persesuaian bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung fakta hukum :--

- Benar Cani Amati Alias Cani dan Ulianti Amati Alias Lian telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada 13 Maret 2013 sebesar Rp.20.000.000,-, tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.3.000.000,-, tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.3.500.000,- dan tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.13.500.000,- ;-----

- Benar setiap penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa ;-----

2. Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Ulianti Amati alias Lian menerangkan sekitar bulan Maret 2013 ia mendapat telepon dari Maryam S. Humalungo isteri terdakwa mengatakan bahwa ada penerimaan PNS di kantor Bea Cukai Propinsi Gorontalo lalu saksi mengabarkan kepada ayah saksi dihubungkan dengan keterangan saksi Cani



Amati dan Ulianti Amati bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan saksi dirumah saksi lalu terdakwa menawarkan kepada saksi yang mana ada penerimaan pengalihan PNS dikantor Bea Cukai Provinsi periode Oktober 2012 dengan ketentuan awal harus mempunyai uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk SK 80 0/a, dan terdakwa menjamin bahwa anak saksi akan lulus 100%. selang 2 (dua) hari kemudian yang tepatnya pada tanggal 13 Maret 2012, saksi bersama anak saya serta saksi SAFRUDIN K. UMO mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000 tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut ia mengatakan "tinggal tunggu kabar jo, kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo'a ka mari jo", (tinggal tunggu kabar saja, kalau sudah berkas sudah dikirim dijamin lulus, terus doakan saja), kemudian terdakwa membuat surat perjanjian, selanjutnya pada tanggal 15 April 2012 meminta uang lagi kepada saya, untuk pengurusan SK penempatan pada ditjen Bea cukai Gorontalo sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 7 Mei 2012 meminta uang kepada saya untuk pengurusan SK (Surat Keputusan) 100% sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 11 Juni 2012 Lk.YUNUS KALAPU meminta uang lagi untuk penerbitan SK 100% sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). -, bahwa terdakwa mengatakan mengatakan ada pengalihan pada kantor Bea dan Cukai di Propinsi dan mengatakan kalau Lian ingin masuk saya mempunyai orang dalam, paman saya yang pegang Insy Allah lulus, bahwa syarat lainnya hanya menyerahkan foto copy Ijasah, dihubungkan dengan keterangan saksi Safrudin Kau Umo yang mendengar terdakwa mengatakan dihadapan saksi Cami Amati dan Ulianti Amati bahwa dalam pengurusan PNS tersebut dijamin lulus dan apabila tidak lulus maka uang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah besesuaian satu sama lainnya sehingga mendukung fakta hukum lebih lanjut bahwa :-----

- Benar uang yang diserahkan oleh saksi Cami Amati kepada terdakwa adalah atas permintaan terdakwa sebagai syarat untuk mengurus Ulianti Amati menjadi pegawai Bea dan Cukai Propinsi Gorontalo ;-----
- Benar syarat yang dimintakan oleh terdakwa berupa uang dan foto copy ijasah;
- Benar pada bulan Maret 2013 terdakwa mengatakan pada saksi Cami Amati dan Ulianti Amati bahwa ada penerimaan pegawai kantor Bea dan Cukai propinsi Gorontalo periode Oktober 2012 ;-----
- Benar terdakwa mengatakan pada saksi Cami Amati dan Ulianti Amati bahwa ada omnya yang pegang sehingga dijamin lulus ;-----
- Benar terdakwa menawarkan kepada saksi Cami Amati dan Ulianti Amati dengan mengatakan ketentuan awal harus mempunyai uang sebesar Rp.20.000.000,- untuk SK 80 % ;-----
- Benar setelah terdakwa menerima uang dari saksi Cami Amati dan Ulianti Amati terdakwa mengatakan "tinggal tunggu kabar jo, kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo'a ka mari jo", (tinggal tunggu kabar saja, kalau sudah berkas sudah dikirim dijamin lulus, terus doakan saja) ;-----
- Benar terdakwa yang selalu aktif meminta uang pada saksi Cami Amati dan Ulianti Amati ;-----
- Benar pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta uang kepada saksi dengan mengatakan untuk pengurusan SK penempatan pada Ditjen Bea dan Cukai Gorontalo sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----



- Benar pada tanggal 7 Mei 2012 terdakwa meminta uang kepada saksi dengan mengatakan untuk pengurusan SK (Surat Keputusan) 100% sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Benar pada tanggal 11 Juni 2012 terdakwa meminta uang kepada saksi dengan mengatakan untuk penerbitan SK 100% sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). - ;-----

3. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dadang Mantulangi bahwa terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada penerimaan PNS di Kantor Pajak pada bulan Oktober 2012 dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- , foto copy Ijasah, KTP dan Pas Foto, kemudian saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan ada ditransfer ke rekening atas nama Burhmanudin, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar terdakwa menawarkan pula kepada saksi Dadang Mantulangi untuk menjadi pegawai di kantor Pajak syarat harus menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- ;-----
- Benar saksi Dadang Mantulangi telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;-----

4. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Cami Amati dan Ulianti Amati bahwa saksi-saksi pernah menanyakan pada terdakwa tentang perkembangan pengangkatan sebagai PNS namun terdakwa mengatakan sabar dan berdoa saja, bahwa uang terdakwa tidak dikembalikan sesuai surat perjanjian, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup membentuk fakta hukum :-----



- Benar saksi Ulianti Amati tidak diangkat menjadi PNS pada kantor Bea dan Cukai Propinsi Gorontalo ;-----
- Benar uang saksi Ulianti Amati sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas mendukung tuduhan atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum pada terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis diartikan pula dengan tidak berbuat/*delic ommisi*) yang dilekatkan dengan hal/keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yakni :-----

1. Pada bulan Maret 2012 bertempat di rumah saksi Uliati Amati Alias Lian terdakwa mengatakan kepada saksi Uliati Amati Alias Lian kalimat " kalo Lian mo suka maso, saya ada orang dalam,saya pe om langsung yang mo ba pegang dan Insya Allah mo lulus karena soya pe maitua juga ada maso" yang artinya kalo Lian ingin masuk, saya mempunyai orang dalam, paman saya yang pegang langsung pegang dan Insya lulus ;-----
2. Terdakwa mengatakan pada saksi Uliati Amati bahwa untuk masuk ada syaratnya yaitu dengan membayar uang muka Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) 80 % (delapan puluh persen) Pegawai Negeri Sipil dan jika tidak lulus maka uang untuk biaya pengurusan akan di kembalikan seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ulianti Amati Alias Lian, saksi Cani Amati Alias Cati dan saksi Safrudin Kau Umo alias Iten mendatangi rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Surat Keputusan (SK) 80% (delapan puluh persen) ;-----
 4. Setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan " tinggal tunggu kabar jo, kalo so kirim berkas dijamin lulus, kong berdo'a ka mari jo" yang artinya " tinggal tunggu kabar saja, kalau so kirim berkas dijamin lulus, terus doakan saja, kemudian terdakwa membuatkan Kwitansi serah-terima uang dengan jumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibubuhi Materai 6000 dan ditandatangani oleh terdakwa pertanggal 13 Maret 2013 ;-----
 5. Pada tanggal 15 April 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Cani Amati Alias Cani. untuk dipergunakan sebagai pengurusan penempatan tempat kerja ;-----
 6. Pada tanggal 07 Mei 2012 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Cani Amati alias Cani sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan SK PNS 100% (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil seratus persen);
 7. Pada tanggal 11 Juni 2012 terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan pengurusan SK 100% (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Seratus Persen) ;-----
 8. Terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi Cani Amati ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas telah cukup mendukung bukti yang cukup bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan meteril dari terdakwa sebagaimana yang diuraikan surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan-perbuatan materil terdakwa tersebut diatas mendukung unsur-unsur delik/tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dan menetapkan subjek, lokus dan tempus dari peristiwa pidana yang didakwakan

Penuntut Umum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum lebih lanjut bahwa benar terdakwa Yunus Kalapu alias Mantri Yunus adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek pelaku dari peristiwa pidana ini sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa meminta dan menerima uang dari saksi Cami Amati pada tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.20.000.000,-, tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.3.000.000,-, tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.3.500.000,- dan tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.13.500.000,- bertempat di rumah terdakwa di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara telah cukup mendukung fakta hukum lebih lanjut bahwa benar tempat (locus) peristiwa pidana yang didakwakan terjadi di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan demikian masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Limboto, benar waktu (tempus) peristiwa pidana yang didakwakan terjadi pada tanggal 13 Maret 2013, tanggal 15 April 2013, tanggal 07 Mei 2013 dan tanggal 11 Juni 2013 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2012 dan dari tempus tersebut apabila dihubungkan dengan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 378 KUHP apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut hukuman kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dari aspek subyek, lokus dan tempus maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbang dari aspek materil dalam perkara ini sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang membentuk delik pada perbuatan materil terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 378 KUHP apabila perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai berikut :-----

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;-----
2. Terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau ataupun rangkaian kebohongan ;-----
3. Perbuatan tersebut bersifat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Mengenai syarat/unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa terdakwa yang pertama-tama menghubungi dan mendatangi rumah saksi Cani Amati dan Ulianti Amati kemudian mengatakan ada penerimaan PNS di kantor Bea dan Cukai Propinsi Gorontalo dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- , dihubungkan dengan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beberapa kali meminta uang pada saksi Cani Amati dan Ulianti Amati dengan alasan-alasan, dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah diterima tersebut, dan fakta hukum terdakwa belum mengembalikan uang saksi Cani Amati dan Ulianti dari fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan dirinya atau setidak-tidaknya diri orang lain dalam hal ini Burhanudin, dengan demikian syarat atau unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Mengenai syarat/unsur Terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau ataupun rangkaian kebohongan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa mengatakan kepada saksi Cani Amati dan Ulianti Amati bahwa uang Rp.20.000.000,- untuk mengurus SK 80 %, uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai pengurusan penempatan tempat kerja, Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan SK PNS 100% , dan uang sebesar Rp 13. 500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan pengurusan SK 100% (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Seratus Persen), dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sampai bulan Oktober 2012 dan seterusnya sampai sekarang saksi Ulianti Amati tidak menerima SK PNS yang dijanjikan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia mengatakan pada saksi Cani Amati dan Ulianti Amati dimana ada orang dalam yakni omnya yang mengurus dan pasti lulus, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa omnya tersebut sudah pensiun, bahwa mengetahui syarat-syarat untuk diangkat menjadi PNS dimana tidak hanya cukup menyerahkan foto copy Ijasah dan sejumlah uang, dihubungkan dengan kedudukan dan tingkat pendidikan terdakwa yakni PNS dan berijazah Strata I yang sepatutnya mengetahui bahwa cara untuk menjadi PNS dengan cara seperti yang disampaikan oleh terdakwa adalah mustahil untuk diwujudkan sehingga parallel dengan berbohong, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai syarat/unsur : Perbuatan tersebut bersifat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa menghubungi saksi Ulianti Amati kemudian mendatangi rumah saksi Cani Amati dan Ulianti Amati bahwa ada penerimaan pegawai Bea dan Cukai Propinsi Gorontalo periode Oktober, kemudian mengatakan pada saksi Cani Amati dan Ulianti Amati bahwa ada orang dalam yakni omnya yang urus dan pasti lulus, dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa mengatakan kepada saksi Cani Amati dan Ulianti Amati bahwa uang Rp.20.000.000,- untuk mengurus SK 80 %, uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai pengurusan penempatan tempat kerja, Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan SK PNS 100% , dan uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan pengurusan SK 100% (Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Seratus Persen), menurut Majelis Hakim rangkain perkataan dan perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan suatu upaya dari terdakwa agar saksi Cani Amati dan Ulianti Amati tertarik dengan janjinya kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim seluruh syarat atau unsur dari delik/tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada diri terdakwa, demikian pula terhadap pleidoi PH Terdakwa bahwa pada pokoknya terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena karena semua syarat yang menjadi unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi tersebut diatas didukung oleh alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Penuntut

Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengapuskan kesalahan terdakwa dan alasan pembeda perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” tersebut dalam dakwaan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terdakwa pernah ditahan dengan perintah penahanan yang sah maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 80% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan RI periode April 2012- Oktober 2012 & April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK penempatan pada Dirjen Bea & Cukai Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 15 April 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi serah terima rang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 100% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 7 Mei 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tanda serah terima uang dari Syafrudin Kau Umo kepada Yunus Kalapu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu pada tanggal 11 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Cani Amati dengan Yunus Kalapu ;-----

----- Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat Kwitansi/tanda terima uang yang bernilai sebagai alat bukti tertulis tentunya sangat bermanfaat bagi saksi Cani Amati dalam melakukan tuntutan pengembalian uangnya pada terdakwa dikemudian hari, maka akan dikembalikan pada saksi Cani Amati ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yang bermata pencaharian sebagai petani ;-----

- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga wibawa peradilan Negara tetap terjaga ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, serta permohonan keringanan hukuman dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan selain memberi efek jera, tak kalah penting juga memberikan efek pendidikan, maka menurut Majelis Hakim kepada terdakwa lebih bijaksana apabila dijatuhkan pidana yang lebih menekankan pada efek pendidikan dengan memberi ruang kepada terdakwa untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pengalaman



yang harus dihindari dimasa mendatang, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

----- Mengingat, ketentuan dalam Bab XVI KUHAP, 378 KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS KALAPU,SKM** Alias **MANTRI YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUNUS KALAPU,SKM** Alias **MANTRI YUNUS** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK 80% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai Departemen Keuangan RI periode April 2012- Oktober 2012 & April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu untuk pembayaran pengurusan SK penempatan pada Dirjen Bea & Cukai Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 15 April 2012 ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima rang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari Sdr. Syafrudin Kau Umo kepada Sdr. Yunus Kalapu



untuk pembayaran pengurusan SK 100% pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu di Kwandang pada tanggal 7 Mei 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kertas tanda serah terima uang dari Syafrudin Kau Umo kepada Yunus Kalapu sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Kalapu pada tanggal 11 Juni 2012 ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian antara Cani Amati dengan Yunus Kalapu ;-----
Dikembalikan kepada saksi Cani Amati ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 oleh **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN,SH.MH** dan **ILHAM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **JOKO DWI ATMOKO, SH.MH** dan **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARIE SOMAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BAGINDA,SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. JOKO DWI ATMOKO, SH.MH FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH.MH
2. RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MARIE SOMAN